



KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 127 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN TENAGA HARIAN LEPAS
NORMALISASI DRAINASE DAN RUMIJA
UNTUK PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN (SWAKELOLA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2025

- Membaca : a. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 78);
- b. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 534);
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang khususnya Pekerjaan Pemeliharaan Jalan (Swakelola), perlu menunjuk personil tenaga harian lepas Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 534);
9. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 534);
10. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

11. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Nomor 08 Tanggal 2 Januari 2025, tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk tenaga harian lepas Normalisasi drainase dan rumija untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan (swakelola) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan upah sesuai dengan volume tugas dan tanggungjawabnya sehari-hari yang besarnya upah/imbalance sesuai dengan standarisasi pengupahan yang tercantum dalam rencana kerja pekerjaan pemeliharaan jalan (swakelola) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025, sebagai mana diatur dalam Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor : 388 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Tenaga harian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berstatus sebagai tenaga harian lepas yang dapat diganti sewaktu-waktu oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan memperhatikan pertimbangan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- KEEMPAT : Setiap Tenaga harian lepas dalam melaksanakan tugasnya akan diawasi oleh pengawas kegiatan yang bertugas untuk mengarahkan dan memberikan pertimbangan terhadap kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang melalui Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2025.
- KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 28 Mei 2025

PENGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA TANJUNGPINANG



Dr. RUSLI M. Eng
Pembina Tk. I
NIP. 197306152003121008

LAMPIRAN : Surat Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang
NOMOR : 127 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 Mei 2025

**NAMA-NAMA TENAGA HARIAN LEPAS
NORMALISASI DRAINASE DAN RUMIJA
PADA PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN (SWAKELOLA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	BIDANG TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	MUHAMAD RADENIS	PEKERJA	
2	RAMLI	PEKERJA	
3	AGUS	PEKERJA	
4	HENGKI AL PUTRA	PEKERJA	
5	RUSTAM	PEKERJA	
6	AZMAN	PEKERJA	
7	SOFYAN BACHTIAR	PEKERJA	
8	GUGUN NIKITA	PEKERJA	
9	KASianto	PEKERJA	
10	ARFIN	PEKERJA	

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA TANJUNGPINANG



Dr. RUSMI, M. Eng
Pembina Tk. I
NIP. 197306152003121008